

Asasi : Journal of Islamic Family Law

e-ISSN: 2775-2887, DOI: 10.36420/Asasi

Available online at: <https://ejournal.iainmu.ac.id/index.php/ASASI>

Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran kh. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer)

Dendy Wahyu Anugrah

Institut Agama Islam Ibrahimy, Institut Agama Islam Ibrahimy

Email: dendywahyu291@gmail.com

M. Amir Mahmud

Institut Agama Islam Ibrahimy, Institut Agama Islam Ibrahimy

Email: amir.ibrahimy76@gmail.com,

Abstract: *Discourse on women to date has been dialectical. Speculative viewpoints that are not in accordance with Islamic rules or law are forcibly used as a reference for supporters of patriarchal culture. Placing women inferior to men is not in accordance with the religious vision of Islam. Different views of scholars regarding the role of women in the public sphere need to be reviewed in order to provide a comprehensive and fair understanding. So, to answer and complement research that continues to answer the dilemmatization of women's leadership, the methods used are library research and comparative studies. The results showed that the thinking of KH. Hussein Muhammad and Asghar Ali Engineer have similarities and differences that are quite clear. Both agreed, supported and explicitly stated that the position of women as leaders is permissible in Islam. However, what is interesting is the difference in methods used by the two Muslim scholars.*

Keywords: *Women, Leaders, Islamic Law*

Abstrak: Diskursus mengenai perempuan hingga saat ini bersifat dialektis. Sudut pandang spekulatif yang tidak sesuai dengan kaidah maupun hukum Islam secara terpaksa dijadikan acuan para pendukung budaya patriarkal. Menempatkan perempuan lebih inferior daripada laki-laki, sebenarnya tidak sesuai dengan visi agama Islam. Perbedaan pandangan ulama mengenai peran perempuan dalam ranah publik, perlu dikaji ulang agar memberikan pemahaman yang komprehensif dan adil. Maka, untuk menjawab dan melengkapi penelitian yang terus berupaya menjawab dilematisasi kepemimpinan perempuan, metode

Vol.2 No.2 April 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dan studi komparatif (*comparative study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer mempunyai kesamaan dan perbedaan yang cukup jelas. Keduanya sama-sama menyetujui, mendukung dan menyatakan secara eksplisit bahwa kedudukan perempuan sebagai pemimpin diperbolehkan dalam Islam. Meskipun demikian, hal yang menjadi menarik ialah perbedaan metode yang digunakan oleh kedua cendekiawan muslim tersebut.

Kata kunci: *Perempuan, Pemimpin, Hukum Islam*

Pendahuluan

Peran perempuan dalam politik, terutama sebagai pemimpin, menjadi pembahasan yang cukup sentral di dalam khazanah pemikiran Islam. Kepemimpinan perempuan hingga saat ini masih menuai perdebatan panjang, seperti halnya terdapat pandangan bahwa, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin layaknya seorang laki-laki, karena yang berhak menjadi imam ialah laki-laki.

Dalam Al-Qur'an, wacana bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan juga menjadi legitimasi pandangan masyarakat awam yang tidak sepakat terkait adanya perempuan sebagai pemimpin.¹ Seperti surah An-Nisaa' ayat 34 yang seringkali dijadikan sebuah landasan teoritis mengenai pandangan tersebut. Umumnya, tafsir surah tersebut mempunyai pengertian bahwa laki-laki ditakdirkan manusia yang berada di atas perempuan. Bahkan, laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan dari segi kekuatan.²

Diskursus kepemimpinan perempuan yang bersifat dialektis, merupakan sebuah upaya pencarian hukum Islam yang berorientasi dapat memberikan solusi pada problematika umat manusia. Hukum Islam yang bersifat komprehensif, dinamis dan fleksibel dituntut untuk dapat memberikan jawaban atasnya.³ Kendati demikian, dalam wacana pemikiran islam yang berkembang masih terpengaruh oleh budaya dan pemikiran yang terkesan patriarkis, karena konteks perkembangan

¹ Liky Faizal, 'Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)', *Jurnal Tapis*, 12.1 (2016), 93-110 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/830>>.

² Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, ed. by Jumi Haryani, Ketujuh (Depok: Gema Insani, 2020).

³ Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah and Nurul Yaqien, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam', *J-Mpi*, 2.2 (2017), 142-47 <<https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>>.

pemikiran Islam, secara diametral, juga tidak pernah lepas oleh tradisi pemikiran saat itu. Tak heran jika banyak pretensi yang mengatakan bahwa ajaran Islam mempunyai tendensi misoginis.⁴

Hukum Islam (Fiqh) yang membahas tentang perempuan berusaha direkonstruksi untuk memberikan gambaran yang jelas, khususnya perihal kepemimpinan perempuan. Paradigma kesetaraan dan keadilan gender digunakan untuk merekonstruksi fiqh perempuan dengan harapan sebagai alternatif baru dalam memahami dan menyelesaikan persoalan yang disebabkan oleh kesadaran akan adanya diferensiasi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.⁵ Bukankah Islam adalah agama yang mempunyai visi besar berupa *rahmatan lil 'alamin*, sehingga hukum Islam juga harus berupaya dalam menyelesaikan persoalan kehidupan yang bersifat dinamis.

Dalam memahami konsep kepemimpinan perempuan, perlu adanya sebuah pemahaman mengenai terminologi seks dan gender. Keduanya menjadi sangat penting dipahami, karena pemahaman dan pembedaan antara definisi seks dan gender sangat menunjang sebuah analisis mengenai ketimpangan sosial yang menimpa perempuan. Seks adalah sebuah yang merujuk kepada jenis kelamin. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki mempunyai seks (jenis kelamin) yang berbeda, atau bisa disebut sebagai suatu hal yang bersifat kodrati. Sedangkan gender, mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal sebagai lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dikenal kuat, rasional, atau perkasa. Hal tersebut adalah hasil dari konstruksi sosial, sehingga gender tidak bersifat kodrati atau, dengan kata lain, gender bisa berubah.⁶

Dalam konteks historisitas Islam, dialog perempuan dalam keikutsertaan di ruang publik sudah ada sejak awal Islam mulai berkembang, pada masa Nabi Muhammad saw. masih hidup. Perempuan merasa tidak nyaman dengan konstruksi sosial yang seolah-olah mengurung mereka. Teks agama, ajaran, aturan hingga keyakinan yang terkesan mensubordinasi kaum perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan

⁴ Ida Novianti, 'Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Jurnal Studi & Anak*, 3.2 (2008), 255-61.

⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011).

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, ed. by Toto Rahardjo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

adanya protes perempuan pada zaman Nabi, yakni Ummu Salamah. Ia berusaha menjadi representasi kaum perempuan kala itu, ketika kaum perempuan berkeinginan untuk berhijrah demi memperjuangan agama Islam.⁷

Keberadaan Islam dalam sejarah bangsa Arab memberikan dampak yang signifikan. Sebelum Islam muncul, kultur yang ada saat itu sangat mengeksploitasi manusia. Sehingga, Islam berusaha mentransformasi kultur bangsa yang eksploitatif menjadi bangsa yang beradab. Perjuangan awal Islam, mempunyai orientasi politis berupa kesejahteraan, menghapuskan penindasan, anti kemapanan dan mendobrak sistem dominasi kelas. Namun, faktanya, hampir sepanjang sejarah, Islam masih belum dapat menyelesaikan polemik kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, pandangan umat muslim masih mendudukan laki-laki sebagai superioritas dan perempuan sebagai inferioritas.⁸

Di Indonesia, fenomena banyaknya pemimpin perempuan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional, menuntut secara ilmiah reinterpretasi terhadap korpus keagamaan (Islam) untuk memberikan pandangan yang objektif. Sehingga, permasalahan yang seringkali memicu perdebatan tersebut, akan dijelaskan secara eksplisit dan komprehensif.⁹ Negara yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia, masih mempunyai paradigma yang belum bisa dijadikan sebuah keputusan hukum untuk dijadikan rujukan, terutama dalam hal kepemimpinan perempuan. Fenomena bahwa tidak sedikit adanya peran perempuan dalam membantu kinerja pemerintahan yang ada di Indonesia, mengharuskan interpretasi hukum (Islam) yang objektif. Paradigma hukum Islam yang saat ini digunakan masih belum bisa dianggap objektif, karena pemahaman mengenai teks-teks kitab klasik (turust) dan orientasi hukum masih mengandung unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga, pandangan tersebut terkesan

⁷ Munawir Haris, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2005), 81-98 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/714/607>>.

⁸ Moch. Tohet and Lathifatul Maulidia, 'Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara', *Jurnal Islam Nusantara*, 2.2 (2018), 211 <<https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v2i2.100>>.

⁹ Siti Habibah, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender', *Jurnal Sosioreligius*, 1.1 (2015), 65-79.

mempertahankan status quo dan mendukung adanya sistem patriarkal.¹⁰

Berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam mengkaji konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam, antara lain sebuah penelitian yang mengkaji kepemimpinan perempuan dalam Islam, namun dengan menelisik sejarah feminisme melalui pendekatan hadist dan relasinya antara Hukum Tata Negara (HTN).¹¹ Sedangkan, penelitian yang menggunakan pendekatan sosio-antropologis juga sudah diteliti.¹² Dalam perspektif Islam, kepemimpinan perempuan juga telah diteliti¹³, pun dalam ruang lingkup pendidikan mengenai peran kepemimpinan perempuan di Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School, Parung, Bogor.¹⁴ Kendati beragam penelitian menggunakan perspektif Islam sudah ada, namun studi komparatif antara pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer belum pernah diteliti sebelumnya, guna menjawab persoalan kepemimpinan perempuan.

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kerangka epistemologi hukum Islam antara pemikiran KH. Husein Muhammad dan pemikiran Asghar Ali Engineer. Karena, kedua pemikir ini merupakan cendekiawan muslim yang concern terhadap isu-isu perempuan, khususnya dalam hal kepemimpinan. Kendati keduanya mempunyai konstruk dan aliran pemikiran yang berbeda. KH. Husein Muhammad dari aliran Ahlussunnah Wal Jama'ah, sedangkan Asghar Ali Engineer dari aliran Syi'ah. Hal tersebut membuat penelitian ini menjadi menarik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya menggunakan literatur seperti jurnal, buku dan karya ilmiah lainnya. Sehingga,

¹⁰ Tohet and Maulidia.

¹¹ Yuminah Rohmatullah, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara', *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17.1 (2017), 5-24.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.33511/misykat.v1n1.1>>.

¹³ Muhajir, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5.2 (2018), 9-18 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1273>>.

¹⁴ Siti Kafidhoh, 'Studi Atas Peran Umi Waheeda Dalam Mengelola Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung', *Alim*, 1.2 (2019), 2019.

penelitian ini hanya fokus kepada literatur yang berkaitan dengan kedua pemikiran tokoh yang akan dikaji. Menurut Bongdan dan Taylor (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan maupun tulisan.¹⁵

Selain kajian kepustakaan (*library research*), penelitian ini juga menggunakan metode komparasi guna menghasilkan sebuah pemahaman yang dapat memberikan gambaran mengenai pemikiran yang diteliti. Studi komparatif (*comparative study*) atau studi kausal komparatif (*causal comparative study*) merupakan metode perbandingan dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena dan memaparkan hasil penelitian secara eksplisit sesuai apa adanya. Tanpa intervensi dari peneliti.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan perempuan menurut Kanter (1976), bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan perempuan, antara lain *The mother* (keibuan), *The pet* (kesayangan), *The sex object* (objek seksual), *The iron maiden* (wanita besi). Dengan adanya faktor-faktor tersebut, pentingnya sebuah studi khusus untuk menjelaskan pentingnya melihat perempuan sebagai manusia yang tidak bersifat inferior. Jika perempuan mampu memberikan kebijakan yang sesuai regulasi, mempunyai kapabilitas, daya kognitif yang baik, maka sudah sepatutnya lebih memberikan tempat kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga maupun negara.¹⁷ Perspektif hukum Islam atau pemikiran cendekiawan muslim yang berusaha mengkaji ulang tentang hukum Islam perlu dianalisis secara mendalam guna memberikan pemahaman perihal kepemimpinan perempuan, khususnya bagi umat Islam sendiri.

Bagi perempuan yang menduduki jabatan politik, menurut Sa'īd Ramadān Al-Būṭī (1929-2013), harus memenuhi dua syarat, yang

¹⁵ Patel, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal EQUILIBRIUM, 2012, v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>.

¹⁶ Andre Bagus Irshanto, 'Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966 Dalam Perspektif Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Di Indonesia Dan Malaysia', *Repository.Upi.Edu*, 2020, 87-99.

¹⁷ Ica Putri Cahyaningsih and others, 'Peran Kepemimpinan Wanita Di Era Modern', *AL YASINI Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5.1 (2020), 168-81.

pertama, perempuan harus memiliki keahlian dan kelebihan yang sesuai, agar mampu menjalankan amanah dengan baik. Kedua, perempuan yang menjadi pemimpin atau memiliki jabatan politik tidak boleh mengabaikan syariat dan etika yang harus dipatuhi.¹⁸ Hematnya, perempuan yang dijadikan pemimpin tidak boleh meninggalkan kewajibannya dengan alasan pekerjaan.

Biografi singkat tentang KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad adalah seorang cendekiawan muslim yang sekaligus aktivis gender, pluralisme, dan HAM. Dia lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 9 Mei 1953. Beliau adalah salah satu dari sekian alumni pesantren yang ada di Indonesia, yakni Lirboyo, Kediri. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur (1973) dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta pada tahun 1980. Karena hausnya akan ilmu, dia meneruskan pengembaraan keilmuannya ke Mesir, tepatnya di Al-Azhar, Kairo. KH. Husein Muhammad adalah pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Amanah tersebut masih dia emban sampai sekarang. Beliau selain menjadi pengasuh pesantren, juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan Jakarta, pendiri Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, dan pendiri Fahmina Institute.

KH. Husein Muhammad termasuk kyai dan aktivis yang sangat produktif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya karya-karya beliau yang mayoritas mengkaji persoalan perempuan. Ciri khas KH. Husein Muhammad dalam menerka, menganalisis dan mengkaji persoalan perempuan adalah menggunakan perspektif pesantren. Karena beliau banyak fokus dalam kajian-kajian perempuan, terutama muslimah, maka pemikiran beliau acap kali dijuluki sebagai Feminisme Islam. Buku yang banyak dijadikan rujukan ialah *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana dan Gender* (2019).¹⁹

¹⁸ Nasirudin Al Ahsani, 'Kepemimpinan Perempuan Pada Masyarakat Dalam Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (Telaah Hadis Misoginis)', *Jurnal Al-Hikmah*, 18.1 (2020), 57-74 <<https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.23>>.

¹⁹ Samsul Zakaria, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)', *Khazanah*, 6.1 (2013), 65-97 <<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>>.

Kepemimpinan Perempuan menurut KH. Husein Muhammad

Dalam konteks pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan, dalam perspektif pemikiran Islam dapat dibagi menjadi dua aliran. Aliran yang pertama berpendapat bahwa perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin, artinya tidak berhak untuk diberi gelar sebagai pemimpin umat. Sedangkan, yang kedua, justru memandang bahwa perempuan dan laki-laki berhak sepenuhnya dalam memimpin sebuah lembaga tertentu hingga negara. Dalam memberikan sebuah diferensiasi pemikiran tentang pemimpin perempuan, dapat disimplikasikan menjadi dua konstruksi pemikiran tersebut.²⁰

KH. Husein Muhammad mencoba mendekonstruksi hukum Islam (Fiqh) perihal pemimpin perempuan yang disesuaikan dengan konteks masa kini. Menurutnya, pandangan tentang prinsip dasar dan hak asasi manusia sudah menjadi komitmen bagi umat Islam. Kendati demikian, dalam memahami masalah yang bersifat partikular, justru mereka tidak menggunakan prinsip tersebut secara proporsional. Misalnya, persoalan perempuan berperan aktif dalam ranah publik dan ikut serta dalam pembangunan negara.²¹

Mayoritas ahli fiqh (hukum Islam) konservatif menganggap politik sebagai sarana untuk menjalankan *amar ma'ruf wa nahi munkar* (perintah menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perintah tersebut. Namun, dalam arti politik praktis yang mengandung sebuah pengambilan keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-mulzimah*) serta berkaitan dengan masyarakat luas, tidak sedikit ulama ahli fiqh berpendapat bahwa hal tersebut tidak selamanya disamakan.

Sebuah pendapat yang memberikan kepastian hukum perihal perempuan berhak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyaknya pendapat hukum (Fiqh) yang bertendensi kepada laki-laki, terutama dalam persyaratan. Seperti halnya dalam masalah syarat-syarat seorang khalifah. Menurut Syah Waliyullah ad-Dahlawi, seorang khalifah harus memenuhi syarat yang antara lain, berakal, baligh (dewasa), merdeka, laki-laki, pemberani, cerdas, mendengar, melihat dan berbicara.

²⁰ Ahmad Zarkasih, *KEPEMIMPINAN WANITA DALAM RANAH SOSIAL DAN POLITIK MENURUT HUSEIN MUHAMMAD*, *Agan*, 2019, VIII.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

Pendapat ini hampir disepakati oleh umat Islam secara keseluruhan. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa persyaratan laki-laki sebagai khalifah (pemimpin) telah menjadi konsensus (Ijma') para ulama ahli fiqh.

Argumentasi dalam memberikan pendapat tentang persoalan perempuan tersebut, salah satunya mengacu pada ayat Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 34. Laki-laki adalah qawwam atas perempuan. Hal ini dijadikan sebuah landasan, bahwa perempuan ditakdirkan lebih lemah daripada laki-laki. Padahal, kata qawwam tersebut banyak ulama tafsir yang berbeda pendapat. Ada yang mengartikan kata qawwam sebagai pemimpin, pelindung, penanggungjawab, pendidik dan lain-lain yang semakna. Ar-Razi (864-930) menafsirkan istilah tersebut, bahwa kata qawwam mempunyai arti kelebihan laki-laki yang meliputi dua hal; ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan fisik (*al-qudrah*). Laki-laki, menurut Ar-Razi, lebih prima (unggul) daripada perempuan dalam segi pengetahuan dan kekuatan fisik.²²

Dewasa ini, pandangan mengenai kelebihan-kelebihan (laki-laki) yang diproyeksikan oleh para ulama di atas, ternyata terbantahkan dengan adanya fakta zaman modern ini. Realitas sosial dan politik saat ini, justru menempatkan perempuan sebagai pemimpin, meskipun tidak secara keseluruhan. Seperti halnya, telah diketahui dalam pemerintahan saat ini, secara hierarkis, perempuan juga mengambil peran dalam mengatur sebuah instansi.

Realitas tersebut memberikan argumentasi yang jelas, bahwa pandangan yang memberikan supremasi kepada laki-laki sebagai manifestasi kekuatan yang lebih tinggi daripada perempuan dalam sosial dan politik telah terbantahkan. Berarti, maskulinitas dan femininitas memang benar adanya sebagai konstruksi sosial. Alam semesta tidak bersifat statis, sebaliknya, alam semesta bersifat dinamis. Dalam alam semesta, terdapat sebuah dialektika. Sehingga, premis tersebut dapat diberikan konklusi bahwa, paradigma harus lebih kontekstual daripada tekstual, dari yang tertutup bertransformasi menjadi keterbukaan.²³

Kemudian, KH. Husein Muhammad mengkaji surah An-Nisaa' ayat 34 sebagai ayat yang seringkali melegitimasi sebuah superioritas laki-laki dalam hal kepemimpinan, yang berbunyi

²² Muhammad.

²³ Muhammad.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisaa': 34)

KH. Husein Muhammad, dalam melihat ayat di atas sebagai ayat yang bersifat sosiologis dan kontekstual. Posisi perempuan yang ditempatkan setelah laki-laki merupakan manifestasi dari konstruksi sosial atau pemikiran peradaban yang patriarkal. Pada masyarakat yang mempunyai corak pemikiran semacam ini, perempuan tidak diberikan tempat yang membuat mereka mengaktualisasi diri dan berperan sesuai kapasitas yang dimiliki.

Ayat Al-Qur'an yang menempatkan perempuan pada posisi semacam itu, dalam masyarakat yang demikian, yakni tepat dan maslahat. Bahkan, jika ditelisik dalam sejarah pra-Islam, ayat tersebut bisa dibilang sebagai diktum yang mempunyai kemajuan yang luar biasa. Perempuan dalam konstruk pemikiran masyarakat jahiliyyah, sama sekali tidak memiliki tempat yang pantas dan bahkan perempuan mengalami opresi, subordinasi hingga diskriminasi yang sangat merugikan perempuan saat itu. Faktanya, mereka seperti tidak dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak alamiah seperti halnya laki-laki. Hematnya, perempuan dianggap sebagai kelas dua dalam masyarakat jahiliyyah.²⁴ Surah An-Nisaa' ayat 34 yang diturunkan saat itu, mengandung sebuah kemaslahatan dan keadilan. Kedua hal tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan kontekstual. Sehingga, ayat

²⁴ Muhammad.

di atas tidak bisa dijadikan sesuatu yang rigor (kaku), justru harus dilihat secara kontekstual (sosio-historis).

Anggapan mengenai superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, dewasa ini, telah mengalami gugatan yang sangat keras. Secara intelektual dan profesionalisme, tidak ada diferensiasi strata sosial maupun individual antara laki-laki dan perempuan. Kualitas intelektual dan profesi, adalah dua syarat yang mutlak untuk menjadi pemimpin. Jika demikian, perempuan (maupun laki-laki) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, karena di era modern ini, tidak bisa dijadikan rujukan, bahwa laki-laki (pasti) mempunyai kualitas intelektual dan profesi yang melebihi perempuan. Keduanya sama-sama berpotensi menjadi pemimpin.

Persoalan politik yang menyangkut masyarakat, maka yang paling penting ialah kemaslahatan. KH. Husein Muhammad mengutip Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengutip Ibnu Aqil sebagai berikut:

“Dalam urusan politik, yang paling penting ialah mengantarkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun strategi itu tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw. Dan tidak ada aturan dalam wahyu Tuhan.”²⁵

Sebagai landasan ilmiah, kaidah fiqh yang menjelaskan perihal di atas adalah kaidah yang berbunyi: *tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi atas kemaslahatan mereka). Tindakan yang mempunyai kebijakan yang maslahat dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang demokratis dan sesuai konstitusi, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Jelas sekali kurang tepat, jika tidak mengatakan salah, bahwa gaya kepemimpinan tiranik, otoriter hingga sentralistik dapat menjadi sarana untuk kemaslahatan masyarakat.

Sehingga, hal di atas dapat dipahami bahwa, kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan seks (jenis kelamin) tertentu. Syarat menjadi pemimpin adalah memenuhi kriteria seperti, etikabilitas, intelektualitas dan elektabilitas. Sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dasar kemaslahatan juga menjadi syarat bagi diterimanya sebuah konsensus (Ijma’). Muhammad Musthafa Syalabi mengatakan, bahwa ijma’ (konsensus) yang tidak boleh ditentang adalah ijma’ yang pengambilan keputusannya sesuai dengan hukum Islam dan kemaslahatannya tidak berubah sepanjang zaman.²⁶ Dalam

²⁵ Muhammad.

²⁶ Muhammad.

arti lain, keputusan ijma' dapat dirubah, jika nilai kemaslahatan, yang hukum juga harus ditegakkan di atasnya, telah berubah juga. Jadi, sekali lagi, laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama menjadi pemimpin apabila dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Biografi singkat Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir pada tanggal 10 Maret 1939 di Salambar, 23 Rajashtan, India. Ia dibesarkan dalam sosio-kultur aliran Syiah Ismailiyah. Ayahnya yang menjadi pemimpin aliran tersebut, mempunyai pemikiran yang terbuka, liberal, inklusif. Sehingga, dari kultur yang dibangun oleh ayahnya, nantinya akan membentuk karakter Engineer sebagai sosok yang tidak sempit pemikirannya.

Sebagaimana anak kecil pada umumnya, ia juga menempuh pendidikan modern hingga selesai. Selain mendapatkan pendidikan formal, Engineer juga mendapatkan pendidikan agama di bawah bimbingan ayahnya, seperti Al-Qur'an, fiqh, tafsir, gramatikal arab, dan cabang-cabang ilmu agama lainnya. Tak hanya itu, selain ayahnya mengajarkan ilmu-ilmu agama (Islam), ia juga mendapatkan pengetahuan modern. Karena, sekali lagi, keluarga Engineer mempunyai corak pemikiran yang inklusif, terbuka dan moderat.²⁷

Kepemimpinan Perempuan menurut Asghar Ali Engineer

Dalam masyarakat Islam, perempuan diberikan tempat yang sangat mulia. Melihat secara historis, sebelum Islam datang belum ada regulasi atau ajaran yang mempunyai paradigma egalitarianisme. Hal ini menunjukkan bahwa, Islam memang mempunyai visi yang *par excellence* yakni merahmati seluruh alam semesta. Apalagi, masa itu perempuan mengalami subordinasi, opresi hingga diskriminasi. Faktanya, Islam membawa pesan-pesan yang bersifat egaliter.²⁸

Agama Islam mempunyai nilai-nilai yang paling fundamental, yakni keadilan dan kesetaraan. Nilai kesetaraan mencakup semua wilayah, termasuk wilayah gender. Saat ini, ketika perempuan secara

²⁷ Muhaemin Latif, *Teologi Pembebasan Dalam Islam* (Tangerang: Orbit, 2017).

²⁸ S Supriadi, 'Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofis)', 2013 <<http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2569%0Ahttp://repository.uin-alauddin.ac.id/2569/1/Supriadi.pdf>>.

besar-besaran aktif dalam ranah sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, menuntut formulasi hukum Islam yang diterapkan kepada semua, perlu mengalami pemikiran ulang. Asghar Ali Engineer berpendapat, bahwa bayang-bayang pemikiran Abad Pertengahan (*midle age*) yang menyelimuti semangat Islam. Apalagi, zaman itu ditandai munculnya gerakan revivalis. Seharusnya, dalam mereformulasi hukum Islam, perlu sebuah pemikiran yang tidak terhegemoni oleh pemikiran Abad Pertengahan, sehingga dapat mengembalikan hukum Islam kepada cahaya nilai-nilai Islam itu sendiri.²⁹

Asghar Ali Engineer mempunyai konstruk pemikiran yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan dan mengamalkan *rahmatan lil 'alamin*. Salah satu bentuk *rahmat* adalah pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang setara. Pada surah An-Nisaa' ayat 34, Engineer berpandangan bahwa ayat mengandung maksud pemimpin dalam rumah tangga. Bukan dalam ranah sosial. Secara sosio-historis, ayat tersebut mempunyai tafsiran tentang laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Dalam mendukung perempuan juga memiliki hak yang sama menjadi pemimpin, Engineer mengkaji tentang kisah Ratu saba sebagai pemimpin perempuan yang dikehendaki oleh Islam. Ayat tersebut yang berbunyi:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون ۚ ۳۲ قَالُوا نَحْنُ
أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۚ ۳۳ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۚ ۳۴ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ
بِهَدْيَةٍ فَانظُرْهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۚ ۳۵

"Berkata dia (Balqis), "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan hina penduduknya yang mulia; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka

²⁹ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*, ed. by Muhammad Ali Fakhri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022).

dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” (QS. An-Naml: 32-35)

Menurutnya, jika Ratu Saba (sebagai pemimpin perempuan) tidak dikehendaki oleh Allah Swt. Maka, niscaya tidak akan mungkin dalam Al-Qur'an kisah tersebut diturunkan dengan tendensi bahwa perempuan memimpin sebuah wilayah yang megah. Lebih jauh, jika terdapat penolakan perempuan sebagai pemimpin, maka Al-Qur'an akan menunjukkan kelemahan dan inferioritas pemimpin perempuan dalam memimpin sebuah kerajaan. Tetapi, Al-Qur'an justru menggambarkan sebaliknya.³⁰

Pembacaan atas ayat-ayat Al-Qur'an, menurut Asghar Ali Engineer, selama ini masih belum komprehensif. Sehingga, dalam pemaknaan ayat Al-Qur'an, cenderung belum menemukan tafsiran yang sesuai. Maka, Engineer menawarkan pedoman metodologis untuk memaknai Al-Qur'an, agar memberikan pemaknaan yang jelas. Dalam mengkaji atau berhadapan dengan ayat Al-Qur'an, harus dibedakan antara ayat normatif dan ayat kontekstual. Ayat normatif adalah ayat yang mengandung proposisi-proposisi normatif, apa yang seharusnya terjadi dan baik sepanjang masa dan diterima secara universal. Sedangkan ayat kontekstual adalah ayat yang berimplikasi dengan kejadian saat turunnya ayat tersebut. Ayat kontekstual ini bersifat menggambarkan konteks yang ada pada saat itu. Metode tersebut dipakai oleh Asghar Ali Engineer untuk memahami dan menganalisis ayat-ayat dalam Al-Qur'an.³¹

Dalam pendekatan sosio-teologis guna merekonstruksi hukum Islam (Fiqh), Asghar Ali Engineer mengemukakan bahwa hukum Islam bersifat fungsional dan bukan bersifat transendental. Karenanya, hukum Islam harus berupaya memberikan solusi yang konkret terhadap problematika umat Islam. Berbeda dengan pandangan umat Islam mengenai ortodoksi agama dan para ulama yang menganggap bahwa hukum Islam (Fiqh) adalah sesuatu yang rigid dan suci, sehingga umat Islam tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka temui pada saat ini.

Rekonstruksi hukum Islam dengan menggunakan sosio-teologis ini harus bersifat progresif. Yang berarti terus mengikuti perkembangan

³⁰ Zarkasih, VIII.

³¹ Siti Khusnul Khotimah, 'Fiqh Fiminis Presfektif Asghar Ali Engineer', *An-Nisa'*, 8.1 (2015), 101-12.

yang ditemui oleh umat manusia, untuk bertujuan memberikan kemaslahatan. Dalam kerangka epistemologi Asghar Ali Engineer, ia juga berpendapat mengenai Islam dan Humanisme. Menurutnya, sifat humanistik harus terefleksi dalam hukum yang ada pada Islam. Sehingga, nantinya Islam juga secara eksplisit menolak adanya eksploitasi manusia atas manusia. Hal ini adalah salah satu pemikiran Aghar Ali Engineer tentang Islam dan Pembebasan.³²

Dengan metode dan pandangan yang egaliter tersebut, hukum Islam yang dihasilkan oleh Asghar Ali Engineer memberikan pemahaman bahwa, dalam hal kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan seks (jenis kelamin) atau gender (maskulin atau feminin). Karena, pemimpin berhubungan dengan kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Hematnya, kepemimpinan yang baik adalah yang dapat memberikan kebijakan yang adil dan bijaksana.³³ Secara eksplisit, Engineer juga mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan bahwa perempuan secara kodrati mempunyai sifat inferior dan laki-laki superior.

Penutup

Dari perbandingan dua pemikir tentang kepemimpinan perempuan di atas, yakni KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer memberikan pemahaman bahwa, dalam diskursus mengenai perempuan berkesempatan untuk menjadi pemimpin dan perempuan dapat berperan di ranah sosial, ekonomi, politik dan budaya, kedua ulama tersebut tidak berkeberatan. Namun, dari sisi epistemologinya, kedua pemikir tersebut terdapat distingsi yang sangat jelas. Jika KH. Husein Muhammad lebih menekankan kepada dekonstruksi hukum Islam yang berlandaskan kaidah fiqh dan Hak Asasi Manusia (HAM), berbeda dengan Asghar Ali Engineer, ia justru lebih menawarkan metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam dua pemahaman. Bahwa, harus memahami dalam Al-Qur'an terdapat ayat normatif dan ayat kontekstual. Sehingga, dalam pemaknaan sebuah ayat dapat dimengerti secara proporsional. Asghar Ali Engineer juga mengajak umat Islam untuk merekonstruksi hukum dengan pendekatan

³² Marcos Moshinsky, 'Pemikiran Aghar Ali Engineer Tentang Pemimpin Perempuan', *Nucl. Phys.*, 13.1 (1959), 104-16.

³³ Janu Arbain, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, 'PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.1 (2017), 75 <<https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>>.

sosio-teologis. Menjadi jelas bahwa, kedua ulama yang secara kultural berbeda tersebut, memiliki spirit perjuangan yang sama, yakni spirit egalitarianisme Islam. Hematnya, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mempunyai paradigma yang tidak menganggap bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk Tuhan yang berbeda kelas.

Daftar Pustaka

- Al Ahsani, Nasirudin, 'Kepemimpinan Perempuan Pada Masyarakat Dalam Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (Telaah Hadis Misoginis)', *Jurnal Al-Hikmah*, 18.1 (2020), 57-74 <<https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.23>>
- Ali Engineer, Asghar, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*, ed. by Muhammad Ali Fakhri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022)
- Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, 'PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakhri', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.1 (2017), 75 <<https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>>
- Faizal, Liky, 'Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)', *Jurnal Tapis*, 12.1 (2016), 93-110 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/830>>
- Fakhri, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, ed. by Toto Rahardjo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Habibah, Siti, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender', *Jurnal Sosioreligius*, 1.1 (2015), 65-79
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011)
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, ed. by Jumi Haryani, Ketujuh (Depok: Gema Insani, 2020)
- Haris, Munawir, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2005), 81-98 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/714/607>>
- Himmah, Dhurotun Nasicha Aliyatul, and Nurul Yaqien, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam', *J-Mpi*, 2.2 (2017), 142-47 <<https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>>
- Irshanto, Andre Bagus, 'Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966 Dalam Perspektif Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Di

- Indonesia Dan Malaysia', *Repository.Upi.Edu*, 2020, 87–99.
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85-109.
- Kafidhoh, Siti, 'Studi Atas Peran Umi Waheeda Dalam Mengelola Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung', *Alim*, 1.2 (2019), 2019
- Khotimah, Siti Khusnul, 'Fiqh Fiminis Prespektif Asghar Ali Engineer', *An-Nisa'*, 8.1 (2015), 101–12
- Latif, Muhaemin, *Teologi Pembebasan Dalam Islam* (Tangerang: Orbit, 2017)
- Moshinsky, Marcos, 'Pemikiran Aghar Ali Engineer Tentang Pemimpin Perempuan', *Nucl. Phys.*, 13.1 (1959), 104–16
- Muhajir, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5.2 (2018), 9–18 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1273>>
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).
- Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Novianti, Ida, 'Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Jurnal Studi & Anak*, 3.2 (2008), 255–61
- Patel, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2012, v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>
- Putri Cahyaningsih, Ica, Nur Widya Aprilia Elsani, Agynda Ilma Santi, and Ainun Jariyah dan Fadillah Ahmad Nur, 'Peran Kepemimpinan Wanita Di Era Modern', *AL YASINI Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5.1 (2020), 168–81
- Rohmatullah, Yuminah, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara', *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17.1 (2017), 5–24
- Supriadi, S, 'Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofi)', 2013 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2569%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/2569/1/Supriadi.pdf>>
- Tohet, Moch., and Lathifatul Maulidia, 'Kepemimpinan Perempuan

- Perspektif Mufassir Nusantara', *Jurnal Islam Nusantara*, 2.2 (2018), 211 <<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.100>>
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.33511/misykat.v1n1.1>>
- Zakaria, Samsul, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia)', *Khazanah*, 6.1 (2013), 65-97 <<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>>
- Zarkasih, Ahmad, *KEPEMIMPINAN WANITA DALAM RANAH SOSIAL DAN POLITIK MENURUT HUSEIN MUHAMMAD*, Ayan, 2019, VIII